



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 9 TAHUN 2010

TENTANG **PETUNJUK TEKNIS** **PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PONDOK PESANTREN/YAYASAN,** **MASJID DAN MUSHOLLA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka turut serta mendukung peningkatan sumber daya manusia melalui media pendidikan dan peribadatan, perlu memberdayakan keberadaan Pondok Pesantren /Yayasan, Masjid dan Musholla;
- b. bahwa kelancaran proses pembelajaran di Pondok Pesantren/Yayasan dan peribadatan baik di Masjid maupun Musholla didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana yang memadai;
- c. bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap efektifitas operasionalisasi Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla, diberikan bantuan berupa dana hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PONDOK PESANTREN/YAYASAN, MASJID DAN MUSHOLLA.**

Pasal 1

(1) Memberikan dana hibah kepada Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla dengan mempertimbangkan asas kebutuhan dan pemerataan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. bagi Pondok Pesantren/Yayasan paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. bagi Masjid paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - c. bagi Musholla paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 2

Kriteria penerima dana hibah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pondok Pesantren:
 1. memiliki santri muqim paling sedikit 15 (lima belas) orang;
 2. melakukan proses pembelajaran baik formal maupun non formal;
 3. memiliki masjid/musholla/surau; dan
 4. layak menerima bantuan;
- b. Yayasan:
 1. berstatus badan hukum Yayasan;
 2. memiliki kantor yang permanen;
 3. memiliki program kerja tahunan; dan
 4. layak menerima bantuan;
- c. Masjid:
 1. ditempati untuk sholat Jum'at;
 2. memiliki sertifikat tanah/wakaf;
 3. telah terdaftar di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
 4. layak menerima bantuan;
- d. Musholla:
 1. telah memiliki bangunan yang bersifat permanen;
 2. digunakan untuk tempat mengaji bagi para santri paling sedikit 15 (lima belas) orang;
 3. telah terdaftar di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
 4. layak menerima bantuan.

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan proses identifikasi dan verifikasi melalui survey lapangan.

Pasal 4

Pengajuan surat permohonan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat tentang:

- a. Pendahuluan;
- b. Tujuan;
- c. Sasaran;
- d. Bentuk Kegiatan;
- e. Waktu Pelaksanaan;
- f. Panitia Pelaksana;
- g. Biaya;

- h. Sumber Dana;
- i. Penutup; dan
- j. Lampiran-lampiran:
 1. Struktur Pengurus;
 2. Struktur Panitia;
 3. Rencana Anggaran Biaya;
 4. Piagam;
 5. Akta Notaris bagi Yayasan;
 6. Laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut bagi Yayasan;
 7. Program kerja pada tahun berkenaan dan 1 (satu) tahun sebelumnya bagi Yayasan;
 8. Rekomendasi dari instansi berwenang bagi Yayasan;
 9. Foto copy KTP pengurus; dan
 10. Foto bangunan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai lokasi dan alokasi dana hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dana hibah diserahkan kepada penerima melalui nomor rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pamekasan yang mengatasnamakan Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid atau Musholla yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan melalui 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh prosen); dan
 - b. tahap kedua sebesar 50% (lima puluh prosen).

Pasal 7

Realisasi dana hibah tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan lokasi dan alokasi oleh Bupati.

Pasal 8

- Realisasi dana hibah tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat diproses dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dana hibah telah dipergunakan 100% (seratus prosen) sesuai dengan jumlah penerimaan;
 - b. menyerahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan dana hibah tahap pertama kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dengan dilampiri:
 1. bukti-bukti pembayaran yang sah; dan
 2. foto 100% (seratus prosen) baik sebelum maupun setelah pelaksanaan kegiatan dari titik pengambilan gambar yang sama.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan ternyata dana hibah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka penerima wajib mengembalikan dana hibah dimaksud paling lama 2 (dua) bulan setelahnya.
- (2) Pengembalian dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah.
- (3) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berkewajiban melakukan pemantauan secara intensif terhadap keberadaan Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla penerima dana hibah setelah penetapan lokasi dan alokasi oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **23 Februari 2010**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLLURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **23 Februari 2010**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**


R. HADI SUWARSO